

# QITÂL DAN RELEVANSINYA TERHADAP RADIKALISME PENAFSIRAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP Q.S AT-TAUBAH 5 DAN 29

*Brilliant Fikhra Andrian*

Lembaga Pendidikan Islam Bina Anak Sholeh Tuban

Email: andrianfikhra@gmail.com

## ABSTRAK

Isu-isu kekerasan dan radikalisme di Indonesia semakin hari kian marak. Berbagai tindakan anarkis dan teroris seakan menjamur di negeri yang memiliki banyak keragaman umat beragama ini. Tindakan-tindakan yang merugikan publik serta apalagi agama tersebut tidak sering dilatar belakangi terhadap uraian ayat-ayat suci al- Qur'an. Al- Qur'an dimengerti bagaikan wahyu yang melegalkan aksi-aksi tersebut, wacana radikalisme dalam tiap agama senantiasa memperkenalkan nama Tuhan. Ini bisa dipahami sebab agama mempunyai otoritas yang kokoh di atas bermacam kekuatan lain. Tercantum Islam, yang semenjak dini kelahirannya mendeklarasikan diri bagaikan agama yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian, ajaran-ajarannya oleh sebagian orang sering kali dijadikan justifikasi atas bermacam aksi kekerasan. Salah satu penyebabnya merupakan uraian yang galat atas ayat- ayat al- Qur'an, khususnya dalam Q. S at-Taubah ayat 5 serta 29 yang mengulas tentang jihâd serta perang (qital), sebab ayat tersebut disinyalir jadi faktor Gerakan radikalisme. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ayat-ayat tersebut dengan memusatkan perhatian pada makna dan konteks historisnya untuk menghasilkan pemahaman yang benar dan komprehensif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jihâd dan perang dalam Al-Qur'an berbeda dengan radikalisme. Tujuan utama jihâd adalah kesejahteraan manusia, bukan perang. Oleh karena itu, jihâd adalah kewajiban setiap Muslim dalam hidupnya, sedangkan Qital itu bersyarat, bersifat sementara, dan merupakan pilihan terakhir yang tidak ada cara lain selain perlawanan fisik. Lebih jauh, pelaksanaan perang harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat.

**Kata kunci:** Radikalisme, *qitâl*, *jihâd*, terorisme.

## A. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip Islam adalah membawa perdamaian dan rahmat kepada alam (Azyumardi Azra, 2008). Islam adalah agama yang menjadi subjek sekaligus objek. Oleh karena itu, dakwah dalam Islam adalah akumulasi imani yang harus tercermin dalam diri manusia kepada masyarakat. Dalam kegiatan keimanan, agar mampu merasakan, berpikir, bertindak, dan

bertindak pada tataran realitas personal dan sosial, kegiatan ini dilakukan secara rutin dalam rangka mewujudkan *rahmatan li al-'âlamîn*, serta melandaskan ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan manusia.

Namun, ada beberapa organisasi masyarakat, belakangan ini melakukan aksi kekerasan dan anarkisme di luar konflik dan atas nama agama untuk membenarkan segala kebutuhannya.

Melihat realitas yang ada, sebagian dari mereka hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kata-kata, seolah meniadakan konteks saat ini. Meskipun pemahaman tekstual ini dapat digunakan, jika metodenya hanya dipahami tanpa mengungkap konteks kitab suci, terkadang dapat mengarah pada anarki. Anti-keberagaman merupakan salah satu ciri yang menyebabkan perilaku anarkis. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dianggap sebagai inspirasi untuk menolak keberagaman di antaranya QS. at-Taubah (9) ayat 5 dan 29.

Ayat di atas merupakan argumentasi yang dijadikan dasar oleh orang-orang untuk bertindak radikal. Menurut Nasir Abbas dalam bukunya *Membongkar Jaringan Jamaah Islamiyah*, kedua tersebut dipotong-potong sesuai dengan keinginan mereka, misalnya oleh Imam Samudra sehingga membuat ayat tersebut menjadi tidak sempurna lagi. Karena pemahaman yang kurang sempurna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an istilahasuk ayat ini, adalah merupakan salah satu problematika umat Islam. Mereka memahami nash Al-Qur'an dengan cara literal dan tidak melihat konteks sosial yang ada dalam nash secara menyeluruh, hanya dipahami sepotong-potong sesuai

dengan kehendak mereka. (N Abas, 2005)

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya tafsir Al-Qur'an dan kitab suci yang digunakan untuk melegitimasi radikalisme dan radikalisme, agar masyarakat tidak istilahotivasi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Dalam hal ini produk tafsir ikut berperan aktif dalam memberikan warna pemahaman Islam kepada masyarakat. Sebab jika umat Islam lebih dikenalkan model pemahaman Islam yang radikal dan tidak toleran, maka secara tidak langsung akan tumbuh menjadi muslim/muslimah yang radikal dan tidak toleran. Sebaliknya jika lebih banyak memperkenalkan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran berbasis pada nilai al-Qur'an yang *rahmatan lil'alamin* diharapkan kelak mereka menjadi muslim/ Muslimah yang toleran di tengah masyarakat multikultur dan tetap berkomitmen terhadap ajaran Islam yang benar. (Abdul Mustaqim, 2013)

Di sini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai ayat-ayat yang mengandung *istilah qitâl* yang dijadikan sebagai landasan peperangan dengan menggandeng kata *jihâd* untuk

menghalalkannya. Sehingga membuat Islam terkesan anarkis dan tak ramah.

Penulis mengambil pemikiran Ibnu Taimiyah karena pemikirannya sering dijadikan rujukan oleh para fundamentalis, yang menimbulkan penjelasan radikal di kalangan umat Islam Indonesia. Ibnu Taimiyah adalah seorang sarjana literal yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Satu hal yang menjadi model pemikiran adalah menjadikan masyarakat Madinah sebagai model yang paling sesuai untuk Islam. Tujuannya adalah gerakan pemurnian Islam, Dia membedakan antara agama dan budaya Nabi Muhammad Saw dan empat khalifah. Ibnu taimiyah juga sangat membedakan negara dan agama, sebagaimana Ia sangat membedakan antara agama dan budaya.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah tentang istilah *qitâl* dalam QS. At-Taubah ayat 5 dan 29 yang di sinyalir menjadi pemicu radikalisme adalah sebagai berikut: dalam menafsirkan Al-Qur'an, IbnuTaimiyah tidak menafsirkan secara tekstual, melainkan dengan menjadikan *asbâbun nuzul* sebagai alat untuk memahami maksud ayat tersebut. Agar tidak dengan mudah digunakan sebagai legitimasi kelompok yang

berfaham radikalisme khususnya yang sedang ramai belakangan ini di Indonesia

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjalanan Intelektual Ibnu Taimiyah**

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Syekh Taqiuddin Abul Abbas Ibnu Abdul Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abdus Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlar bin Ali bin Taimiyah al Harrani al Hambali. Beliau lahir di hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H kalau dalam kalender maehi adalah tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.(Ahmad Farid, 2007) Yakni daerah yang terletak di negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht. Ibnu Taimiyah terlahir dari keluarga ulama Syiria, mereka setia pada ajaran kaum Puritan dan berhubungan erat dengan aliran pemikiran Hanbari. Kakeknya, Abdus-Salam, adalah seorang ulama dan cendekiawan (pemimpin) terkenal di Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, dan tempat tinggalnya di tahun-tahun terakhirnya.

Dari segi Pendidikan, Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang terpelajar. Berkat kecerdasan dan kejeniusan Ibnu

Taimiyah, ia telah mendalami agama sejak kecil. Dia mampu membaca Al-Qur'an ketika dia masih muda, dan menyelesaikan banyak disiplin ilmu seperti Tafsir, Hadits, Kebenaran, Matematika dan Filsafat, dan mencapai kesuksesan. Jadilah yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya. Ibnu Taimiyyah muda belajar teologi Islam dan hukum Islam dari ayahnya. Selain itu, ia juga belajar dari ulama hadits ternama. Ibn Taimiyyah memiliki sekitar 200 guru, istilahasuk Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibn Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.

Ia juga mempelajari Hadis dengan membaca banyak buku yang tersedia. Bahkan pada usia tujuh belas tahun, ia ditugaskan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang sama, ia juga memulai pekerjaannya sebagai guru. Ibnu Taimiyyah ngotot mendalami ilmu yang berkaitan dengan Hadis, menjadikannya sebagai ahli hadis dan ahli hukum. *Rijal al-hadits* (perawi hadits) yang pandai mengatakan kebenaran, hasan atau lemah. (Munawir Sjadzali, 1990)

Sebagai seorang ilmunan, Ibnu Taimiyah menemukan reputasi yang sangat luar biasa digolongkan ulama kala itu, beliau diketahui sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan

berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian serta pemberani dan memahami bermacam disiplin keilmuan yang diperlukan kala itu. Dia pula diketahui bagaimana seseorang pembaharu, dengan penafsiran memurnikan ajaran Islam supaya tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah.

Bidang ilmu Ibnu Taimiyah adalah teologi. Selain itu, ia juga mendalami hukum mazhab Imam Hambali, ayahnya adalah tokoh yang sangat penting. Ibn Taymiyyah dianggap sebagai salah satu ulama terpenting dalam menyimpulkan hukum dan peraturan Al-Qur'an dan Sunnah, serta ulama yang paling cakap. Dengan antusiasme, pemikiran, dan penyelidikannya yang bebas dan penuh tekad, dia dianggap sebagai bapak spiritual dari gerakan modernisasi Islam di seluruh dunia.

## 2. Tafsir Q.S. at-Taubah 5 dan 29 dalam Perspektif IbnuTaimiyah

### a. QS at-Taubah 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ  
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ  
أَنْ مَرَّ صِدْقٌ فَإِنَّ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ  
فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu,320) bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang

*selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) Yang dimaksud dengan bulan haram di sini adalah masa empat bulan yang menjadi tenggat bagi kaum musyrik pada waktu itu, yaitu mulai 10 Zulhijah (hari turunnnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabiulakhir.*

Dalam *Majmu' Fatawa-nya*, Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini secara berbeda sesuai dengan kondisi dan pembahasan yang disebutkan di setiap bab. Tafsir Ibnu Taimiyah atas ayat ini terbagi menjadi delapan bab yang berbeda, masing-masing dengan tema yang berbeda. Berikut penulis menampilkan empat bagian yang relevan dengan ayat QS al-Taubah (9) ayat 5 tersebut.

*Pertama*, Ibnu Taimiyah menafsirkan (Ibnu Taimiyah, 1987) bahwa ayat ini menjelaskan berakhirnya empat bulan Haram menunggu keinginan untuk melawan kaum musyrik. Oleh karena itu, Nabi saw. mengutus Abu Bakar untuk membawa para tawanan ke Musam. Sebelumnya Nabi Muhammad berperang melawan umat Kristiani di tanah Romawi pada masa Perang Tabuk 9 H. Nabi hanya mengobarkan perang terhadap umat

Kristiani setelah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum musyrik Arab telah mereda. Saat itu, Nabi mengetahui Selain mengkhawatirkan ketakutan Nabi terhadap pemberontakan umat Kristen yang lebih berpotensi, tidak ada orang lain yang mengkhawatirkan pemberontakan terhadap Islam. Saat itu. Oleh karena itu, Nabi tidak mengizinkan siapa pun yang layak perang untuk mundur dari ketentaraan.” Menurut Ibnu Taimiyah, Hanya orang munafik yang tidak mau menunaikan perang. Di sini dijelaskan bahwa ada tiga orang munafik yang dibenarkan tidak ikut berperang.

*Kedua*, penggalan ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk membunuh mereka (*musyrikin*). Perihal perintah membunuh ini disesuaikan dengan jangkauan seorang muslim atas seorang hamba yang diperintahkan untuk dibunuh tersebut, yakni seorang musyrikin. Perintah ini hanya berlaku atau ditujukan apabila jangkauan seorang muslimin terhadap mereka terbilang mampu atau sampai kepada mereka.

*Ketiga*, dalam diskusi ini akan dijelaskan interpretasi QS. Al-Taubah (9) ayat 5 dimulai dengan pertanyaan apakah dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen akan diampuni setelah masuk Islam. Pembahasan di juz

ini terkait dengan pembahasan sebelumnya di juz di atas.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan di sini bahwa, jika seseorang yang secara spiritual beragama Islam dan Zahir diampuni, maka dosa seorang kafir sejati akan bertaubat tanpa kecuali. Dosa yang diampuni dalam taubat adalah ketika seseorang benar-benar berhenti lahir dan batin karena dosa yang dilakukan dalam Islam. Beberapa orang mengatakan bahwa setelah masuk Islam, orang kafir secara otomatis akan dibebaskan dari semua kejahatan masa lalunya. Namun, ada orang lain yang mengatakan bahwa jika dia benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan rasulnya, maka setiap kafir yang pernah mengikuti Islam akan diampuni. Namun, jika seorang kafir memeluk agama Islam, tetapi tetap melakukan dosa yang sama seperti sebelum dia masuk Islam, maka dia akan menanggung dosa itu sebelum dan sesudah masuk Islam.

Menurut Ibnu Taimiyyah, Islam yang benar adalah seperti Islamnya Nabi, sahabat Nabi, dan teladan Tabiin serta para ulama', salah satunya dengan melakukan dakwah dengan baik, berama sholeh seperti yang disebutkan dalam QS. at-Taubah (9) : ayat 5, artinya amalan yang disebutkan di sini adalah melalui shalat dan membayar zakat. Ini adalah standar

pertobatan, dan itu dilakukan dengan melakukan keadilan. Di akhir bab ini akan dijelaskan bahwa orang-orang yang disebut Muslim adalah orang-orang yang meninggalkan Kekafirannya.

#### b. Q.S at-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا لِيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk, Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai.*

Setelah menjelaskan firman-Nya menyangkut kaum musyrikin, kini uraian beralih kepada penjelasan menyangkut *ahl al-kitâb*, yang walaupun mereka tidak istilahasuk dalam kelompok siapa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan *ahl al-kitâb*, namun secara substansial mereka adalah orang-orang musyrik juga.

*Istilah qitâl* pada ayat ini merupakan Perintah untuk berperang karena kekafiran mereka terhadap Nabi Muhammad Saw. mereka juga sama sekali tidak beriman kepada para Rasul sebelumnya dan risalah yang dibawanya, akan tetapi apa yang mereka lakukan hanyalah mengikuti pendapat, hawa nafsu, dannenek moyang mereka, bukan karena keberadaannya sebagai sebuah syari'at dan agama Allah. Jika saja mereka benar-benar mengimani ajaran agama yang sedang mereka peluk, tentunya hal itu menjadikan mereka beriman kepada Muhammad Saw. karena semua Nabi memberitakan kedatangannya dan memerintahkan untuk mengikutinya (M. Quraish Shihab, 2017).

Pandangan Ibnu Taimiyah dalam menyikapi ayat ini khususnya yang berkaitan dengan *istilah qitâl* pada bab sebelumnya, mestinya dipahami dengan cara mengkaji suasana sejarah yang mengitari kehidupannya. Saat itu dunia Islam baru saja sembuh dari dampak pengaruh fisik dan psikologis yang ditinggalkan perang salib dan serbuan bangsa Mongol terhadap Baghdad dan Syria, yang menjadi ancaman bagi penduduk Muslim maupun rezim Mamluk.

Dalam situasi yang mengancam kesatuan umat Islam dan kelangsungan

hidup mereka, Ibnu Taimiyah dipaksa untuk memandang non-Muslim dengan kewaspadaan dan kecurigaan yang besar. Dengan sikap-sikap yang Ibnu Taimiyah lakukan, penulis mengira bahwa di sini tidak dapat dihindari adanya tuduhan-tuduhan yang seolah-olah Ibnu Taimiyah telah melakukan penghinaan terhadap kaum non-Muslim andai seseorang memisahkan pendapatnya dengan situasi sejarah yang sedang kritis. Meskipun begitu adanya, tuduhan-tuduhan ini pun muncul sebagai justifikasi yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak berniat untuk merendahkan warga non-Muslim, namun hanya sekedar untuk mengawasi mereka setelah mengetahui kondisi pada saat itu.

### **3. Relevansi Tafsir Q.S. at-Taubah 5 dan 29 Terhadap Radikalisme**

Dari uraian penafsiran di atas, tampak bahwa Ibnu Taimiyyah menjelaskan ayat ini dengan berbagai penjelasan berdasarkan pembahasan sebelumnya. Ibnu Taimiyyah mengusulkan tiga metode untuk memahami Al-Qur'an, metode ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hukum agama, istilahasuk penggunaan Hadits nabi untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan penggunaan kata-kata dan tindakan. Penjelasan Al-Qur'an.

Menurut pendapat penulis, cara di atas dengan jelas menunjukkan prinsip Ibnu Taimiyyah yang selalu mengacu pada manhaj salaf al-Salih dan bekerja sesuai dengan kaidah *tafsîr bi al ma`ûr*. Tujuannya agar Ibn Taymiyyah dapat memperbaiki kerusakan dan mengembalikan pemahaman masyarakat tentang Al-Qur'an dan Hadits Nabi dan Salaf al-salih. Menurut penulis, meski tidak menjelaskan secara jelas, Ibnu Taimiyyah juga menggunakan metode tafsir *adabi al-ijtimâ'i* (sosial). Oleh karena itu, aturan bil ma'tsur tidak hanya muncul, tetapi juga melihat apa yang terjadi di masyarakat. Yang terbaik dari semua hal yang dapat dipertimbangkan.

Dalam pembahasan pertama tafsir Ibnu Taimiyyah, ia menyimpulkan: "Ayat ini menggambarkan kemampuan atau izin untuk melawan musyrik. Dalam hal ini dikatakan bahwa Nabi saw. Saat itu, mereka berperang melawan orang Kristen. Tetapi Nabi tidak melawan orang musyrik tanpa alasan." Alasan mengapa Nabi berperang melawan orang Kristen adalah karena pemberontakan mereka bisa melemahkan Islam, dan tidak ada pemberontakan melawan musyrik Arab. Karena tidak ada pengaruhnya, dengan kata lain Ibnu Taimiyyah hanya boleh berperang melawan musyrik, dan jika mereka

memberontak, mereka bisa melemahkan Islam.

Selain itu, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa dosa umat Kristen dan Yahudi otomatis diampuni setelah mereka dalam keadaan Islam dan bertaubat. Dikatakan bahwa taubat seseorang berarti telah meninggalkan segala dosa atau hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula dengan perbuatan baik, seperti bersaksi bahwa yang ada hanyalah Allah yang menyaksikan segala perintahnya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, bersedekah dan tidak pernah melakukan kejahatan sebelum masuk Islam. Jika mereka tetap melakukan hal yang sama setelah masuk Islam, mereka akan menanggung dua dosa sekaligus, yaitu sebelum dan sesudah masuk Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas tentang bagaimana menyikapi kaum musyrikin, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi Saw. Berperang atau menyerang umat Nashrani kecuali dengan izin Allah. Nabi Saw. diperbolehkan menanganikan kaum Musyrik ketika mereka melanggar janji mereka untuk membayar *jizyah* kepada pemerintah. Dan yang boleh diwajibkan untuk membayar *jizyah* hanya orang-orang Ahli Kitab dan Majusi. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan pula tentang perintah untuk memenuhi setiap janji



yang telah disepakati sebelumnya, baik itu janji kepada sesama manusia maupun janji atau *nadzar* pada Allah.

Istilah *qitâl* dalam QS at-Taubah bagian 5 tidak dapat digunakan untuk melegitimasi "radikalisme" intoleran atas nama Jihâd, begitu pula dengan keberadaan "*qitâl*" dalam Al-Qur`ân. Jihâd segera menghilangkan makna jihâd dari makna perang, tetapi lebih merupakan penafsiran *jihâd* dari tataran teknis, karena jika teks dipahami oleh teks, dan ketika teks diturunkan Jika Anda membaca teks ini, terutama non-Muslim, apalagi dipotong, mereka pasti akan mengira bahwa Islam dan para pengikutnya melakukan tindakan anarkis dan destruktif. Orang-orang yang membenci Islam seringkali menggunakan ayat ini untuk melawan Islam. Bahkan jika ayat ini benar-benar dijatuhkan selama perang. Padahal pada dasarnya, Islam selalu mengajarkan perdamaian dan cenderung bersikap damai, bukan perang. Tegasnya, agama Islam itu tidak mengizinkan membunuh seseorang karena alasan yang sudah bukan menjadi hal yang asing lagi menjadi bahasan yang menyangkut hal ini, yakni karena perihal perbedaan keyakinan. Serangan yang dihadapakan kepada pihak lain pun hanya dibenarkan andai ada salah satu pihak dari mereka yang istilahasuk ke

dalam golongan non-muslim itu mendahului peperangan atau secara aktif memerangi atau merintang dakwah Islam.

Kaum muslimin hanya boleh berperang ketika umat Islam diganggu dan dianiaya, barulah mereka dapat membasmi atau memerangi kaum musyrik. Bukan karena orang-orang yang dianggap musyrik dianggap kafir dan menyekutukan Allah, sehingga bisa dibombardir secara tiba-tiba tanpa alasan. Jika sikap dan tingkah laku orang musyrik menunjukkan bahwa mereka membahayakan umat Islam, maka sanksi terhadap mereka harus lebih besar. Karena jika tidak ditanggapi dengan cara demikian maka akan mengganggu keselamatan umat Islam. Sebaliknya, jika mereka tidak menganggap sikap dan perilaku sebagian dari mereka terlalu berbahaya, maka sanksi yang dijatuhkan tidak akan separah bagi mereka yang telah terbukti merusak keselamatan umat Islam.

Kiranya jelas sudah bahwa kita tidak dapat hanya memandang sikap yang ditentukan Ibnu Taimiyah terhadap kelompok non-Muslim dengan tanpa melihat konteks yang terjadi pada zamannya yang sedang kritis tersebut. Sikap Ibnu Taimiyyah terhadap warga non-Muslim pada saat itu memang menjadi langkah yang harus diambil

untuk melindungi keselamatan umat Islam itu sendiri. Di lain waktu, Ibnu Taimiyah tidak toleran, bahkan Ibnu Taimiyah melihat bahwa mereka, baik Yahudi maupun Kristen, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam.

Penulis juga dapat menarik kesimpulan dari penjelasan pada dua bagian di atas, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak pernah menganjurkan radikalisme. Namun, jika ada kelompok yang menetapkan namanya ketika berbicara kitab suci, itu berarti mereka tidak akan menerima penjelasan Ibnu Taimiyah sama sekali, tetapi hanya mengikuti cara Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan disebutkan secara harfiah. Karena dilihat dari berbagai penjelasan dan sikap Ibnu Taimiyah, dia tidak pernah mengajarkan radikalisme. Oleh karena itu istilah *qitâl* pada QS at-Taubah ayat 29 ini tidak bisa serta merta dijadikan landasan untuk bertindak radikalisme, maupun intoleran terhadap kaum non-muslim, karena Dalam pembahasan penafsiran ayat sebelumnya dijelaskan perihal bagaimana cara kita menyikapi kaum musyrikin, dan kini beranjak kepada analisis pembahasan ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang sikap yang ditujukan kepada orang-orang yang

disebut ahli kitab. Pada penjelasan penafsiran di atas, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ahli kitab secara substansial istilahasuk kepada golongan kaum musyrikin, dalam hal ini disebutkan Nashrani yang menganut ajaran Trinitas dan Yahudi yang menghalalkan membunuh seseorang selain dari golongannya.

Ibnu Taimiyah mengatakan ayat ini turun bersamaan dengan situasi pada saat itu, yakni saat Romawi mengerahkan pasukannya dan mengumpulkan orang-orang Nashrani yang juga merasa resah pada saat itu untuk menyerang kaum Muslimin yang sudah secara luas menguasai Mekkah, dan Rasulullah saw. langsung mengerahkan pasukannya pula bersiap untuk berperang menuju Tabuk. Tidak dipungkiri bahwa ada beberapa masalah di dalamnya, yakni adanya orang-orang munafik yang merasa enggan untuk ikut berperang sedang mereka masih dikatakan mampu untuk ikut berperang (Ibnu Taimiyah, 1987)

Dengan demikian, kendati perang (*qitâl*) mendapat legitimasi, ayat-ayat mengenai keharusan kaum muslim untuk berpegang pada etika-moral luhur dan jih d dalam makna luas tetap berlaku. Bahkan, melalui pengaitan *qitâl* dengan *jihâd*, umat Islam dituntut

untuk tetap berpegang teguh dengan keluhuran akhlak kendati saat melakukan perlawanan yang bersifat fisik. Maka sudah jelas bahwa Islam memperlakukan perang dan penggunaan kekerasan secara umum sebagai pengecualian daripada prinsip umum untuk penyelesaian konflik, belum lagi memperlakukan argumen dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai legitimasi dari perilaku radikal dan anarkis. Sebagaimana telah dijelaskan, makna *jihâd* dan perang (*qitâl*) dalam Al-Qur'an telah dirusak oleh banyak sarjana Barat dan bahkan beberapa penulis Muslim. Sebagian alasan untuk ini adalah kesalahpahaman tentang istilahinologi, atau biasanya karena penggunaan tanda kutip di luar konteks.

Dari ayat-ayat yang telah ditelaah diatas, nampaknya tidak ada satupun ayat *jihâd* dan perang (*qitâl*) yang memiliki makna melegalkan kekerasan untuk menyelesaikan semua masalah. Di sisi lain, *jihâd* dan perang hanya menekankan pada penguatan ibadah vertikal dan horizontal. Inilah yang menjadi titik awal kesalahpahaman tentang *jihâd* dan perang, kemudian dijadikan alat nalar bagi sebagian penafsir untuk mengekspresikan radikalisme agama. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, faktor utama munculnya radikalisme agama adalah kurangnya pemahaman yang

benar dan mendalam tentang hakikat Islam, sedangkan Islam hanya pemahaman yang dangkal terhadap hukum Islam.

Menurut hemat penulis kalau *jihâd* selalu ditafsirkan dengan *qitâl* maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan manusia, selain itu Islam akan dinilai sebagai agama yang suka membuat kerusakan dan gemar menumpahkan darah. Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan Islam yang sebenarnya yaitu *rahmatan lil âlamin*. Ayat-ayat *jihâd*. Bagi sebagian kelompok sering di sandingkan dengan istilah *qitâl*, *jihâd* terkadang diartikan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan kekerasan terhadap segala sesuatu yang dianggap musuh Islam, merupakan perbuatan *jihâd* yang mulia. Akibatnya, istilah *jihâd* menjadi menakutkan dan menimbulkan tuduhan terhadap kaum Islamis. Islam dianggap sebagai agama teroris oleh orang-orang di dalam dan di luar Barat.

Padahal, jika kita telusuri kata *jihâd* dalam Al-Qur'an sebagaimana akan dijelaskan dalam paparan dua penafsiran ayat di atas berbeda dengan radikalisme dan peperangan. *Jihâd* selain merupakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disederhanakan dan diindentikkan dengan perang (*qitâl*). Perang selalu

merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara *jihâd* memiliki makna lebih luas.

Jika melihat situasi sosial umat manusia saat ini, *jihâd* melalui pertempuran (*qitâl*) sangatlah tidak mungkin, karena umat Islam saat ini terkadang menempati posisi mayoritas di suatu negara. Selain umat Islam yang ada, mereka juga memiliki mayoritas. Sebenarnya tinggal di satu negara, dari satu daerah ke daerah lain, bahkan antar suku, terdapat kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, menyebarkan *jihâd* melalui media merupakan strategi yang paling efektif saat ini, karena media memiliki bidang yang sangat luas dan dapat digunakan untuk menyangkal segala tuduhan buruk terhadap Islam dengan pemikiran yang luar biasa. Selain itu, bekerja melalui media sosial tidak memakan waktu lama, bahkan bisa dilakukan di rumah, apalagi saat situasi global saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19, media sosial menjadi solusi paling tepat untuk dijadikan media dalam ber*jihâd*.

Karena bagaimanapun, Tindakan radikalisme apalagi yang sampai menimbulkan kekacauan dan Tindakan anarkis itu tidak bisa dibenarkan dan dianggap patut untuk dilakukan. Walaupun dengan menggunakan kedua

ayat diatas yakni Q.S at-Taubah ayat 5 dan 29, yang meskipun di situ dengan jelas ada perintah untuk berperang (*qitâl*) yang notabene merupakan istilah paling keras daripada istilah yang lain yakni *harb, ghazwah, dan jihâd*, tetap saja tidak relevan dan benar untuk dijadikan pijakan dalam bertindak radikalisme, apalagi dengan menggunakan istilah selain *qitâl*, maka akan lebih tidak relevan. Karena Islam adalah agama damai yang *rahmatan lil âlamin*, maka dalam ajaran Islam baik Al-Qur'an maupun hadist tidak ada satupun yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak radikal dan anarkis.

### C. SIMPULAN

Dari penjelasan yang dilakukan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : *Pertama*, penafsiran Ibnu Taimiyah terhadap Q.S at-Taubah 5 dan 29 dalam *Majmu' Fatawa*-nya, berbeda-beda tergantung kondisi dan bahasan yang dibahas pada masing-masing bab yang menyinggung ayat tersebut. Dalam menafsirkan QS al-Taubah 5, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan empat minggu menunggu. Berakhirnya periode untuk memungkinkan perang melawan musyrik. Pada intinya, ini adalah perintah untuk melawan atau menghancurkan kaum musyrik untuk melindungi masyarakat

dari kehancuran kaum musyrik. Penghancuran atau peperangan di sini bertujuan untuk memerangi orang-orang yang sikapnya mengancam kelangsungan hidup umat Islam dan merusak ajaran Islam. Dalam menafsirkan QS. al-Taubah 29, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, ini semua merupakan perjalanan dakwah seorang Muhammad saw. Jika mereka percaya pada Al-Masih dan Nabi Muhammad, mereka akan menerima Dua penghargaan. Siapa yang tidak percaya, Allah akan memerintahkan Muhammad SAW untuk melawannya, jika tidak mereka akan membayar *jizyah*. Kedua, relevansi istilah *qitâl* terhadap radikalisme dalam prespektif al- Qur'an. Istilah *qitâl* memang bisa dijadikan sebuah izin untuk memerangi kaum musyrikin, tetapi bukan sebuah perintah wajib untuk memerangi mereka, apalagi untuk melegitimasi radikalisme. Istilah *qitâl* dalam QS at-Taubah ayat 5 dan 29

tidak bisa digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan dalam hal ini berawal dari kesalahan penafsiran yang mengatasnamakan *jihâd*. Sebab bagaimanapun, tindakan radikalisme apalagi yang sampai menimbulkan kekacauan dan Tindakan anarkis itu tidak bisa dibenarkan dan dianggap patut untuk dilakukan. Walaupun dengan menggunakan kedua ayat diatas yakni Q.S at-Taubah ayat 5 dan 29, yang meskipun di situ dengan jelas ada perintah untuk berperang (*qitâl*) yang notabene merupakan istilah paling keras daripada istilah yang lain yakni *harb*, *ghazwah*, dan *jihâd*, tetap saja tidak relevan dan dan benar untuk dijadikan pijakan dalam bertindak radikalisme, apalagi dengan menggunakan istilah selain *qitâl*, maka akan lebih tidak relevan.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, N. (2005). *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota II by Nasir Abas*. Grafindo.
- Azra, Azyumardi. (2008). *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Struktur Sosial*. Angkasa.
- Farid, Ahmad. (2007). *60 Biografi Ulama Salaf*. Pustaka Al-Kautsar.
- Mustaqim, Abdul. (2013). Deradikalisasi Penafsiran Al-Qur'an Dalam Konteks Keindonesiaan Yang Multikultur. *Jurnal Suhuf*, 2, 335.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. UI Press.
- Taimiyah, Ibnu. (1987). *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*. Dar al-Hadis.

